



**PUTUSAN**

Nomor: 2426/PID.SUS/2024/PT.MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAHMUDIN;**
2. Tempat lahir : Perbaungan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /12 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Pematang Desa Nenasiam  
Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu  
Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;

Hal 1 dari 23 Hal. Putusan No. 2426/PID.SUS/2024/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Tetty Herawati, S.H, M.H, Danil Pardede, S.H dan Amransyah, S.H, Advokat/Pengacara-Penasihat Hukum pada Kantor R.Ngt. Tetty Soekardy & Rekan beralamat di Jalan ST. Alisyahbana Gang Mandiri I, Lingkungan III, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : W2.U11/616/Hk.3/9/SK/2024 tanggal 17 September 2024;

## **PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

### **Telah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Desember 2024 Nomor: 2426/PID.SUS/2024/PT.MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Desember 2024 Nomor 2426/PID.SUS/2024/PT.MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2426/PID/2024/PT.MDN tanggal 11 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

*Hal 2 dari 23. Putusan No. 2426/PID.SUS/2024/PT.MDN.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN.Kis, tanggal 29 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-1292/L.2.32/Enz.2/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa MAHMUDIN, pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun IV Desa Nenasiam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara tepatnya di Pinggir Sungai atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) paket Narkotika Shabu yang dikemas plastik klip transparan ukuran kecil dengan Berat Brutto : 0,5769 gram, Berat Netto : 0,3432 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Dusun IV Desa Nenasiam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara tepatnya di Pinggir Sungai, terdakwa MAHMUDIN membeli 1 (satu) paket Narkotika Shabu yang dikemas plastik klip transparan ukuran kecil dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa membayar Narkotika Shabu tersebut secara hutang/sistem kerja kepada yang bernama RAMLI Alias ANOY (DPO) yaitu apabila terdakwa berhasil menjual Narkotika Shabu, maka terdakwa membayar uang pembelian Narkotika Shabu tersebut kepada yang bernama RAMLI Alias ANOY (DPO) kemudian yang bernama RAMLI Alias ANOY (DPO) pergi dari tempat tersebut lalu terdakwa duduk-duduk di tempat terdakwa menjual Narkotika

Hal 3 dari 23. Putusan No. 2426/PID.SUS/2024/PT.MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shabu lalu terdakwa berhasil menjual sebahagian Narkotika Shabu tersebut dengan cara apabila ada orang yang akan membeli Narkotika Shabu, maka terdakwa memindahkan Narkotika Shabu tersebut ke dalam kemasan plastik klip transparan ukuran kecil dengan maksud untuk memudahkan terdakwa menjual Narkotika Shabu, yang mana terdakwa menjual Narkotika Shabu secara eceran seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika Shabu yang merupakan uang pembelian Narkotika Shabu kepada yang bernama RAMLI Alias ANOY (DPO) sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 18.30 Wib di saat terdakwa sedang duduk-duduk menunggu pembeli Narkotika Shabu yang akan membeli sisa dari Narkotika Shabu yang diterimanya dari yang bernama RAMLI Alias ANOY (DPO), melainkan tiba-tiba Polisi dari Polsek Medang Deras yaitu saksi BUSTAMI dan saksi ABDUL GAFUR yang datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu saksi BUSTAMI dan saksi ABDUL GAFUR melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa kemudian saksi BUSTAMI dan saksi ABDUL GAFUR menemukan 1 (satu) paket Narkotika Shabu yang dikemas plastik transparan di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa yang sebelumnya terdakwa simpan dan untuk disita, lalu terdakwa mengakui Narkotika Shabu tersebut akan dijual secara eceran kepada orang lain setelah itu saksi BUSTAMI dan saksi ABDUL GAFUR membawa terdakwa dan barang bukti Narkotika Shabu ke kantor Polsek Medang Deras kemudian dilimpahkan ke Satres Narkoba Polres Batu Bara;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa MAHMUDIN mengenai terdakwa MAHMUDIN bekerjasama menjual Narkotika Shabu dengan yang bernama RAMLI Alias ANOY (DPO) selama dua minggu, karena yang bernama RAMLI Alias ANOY (DPO) yang menawarkan terdakwa untuk bekerjasama menjual Narkotika Shabu dan terdakwa MAHMUDIN dapat menjual Narkotika Shabu sebanyak 2 (dua) gram;

*Hal 4 dari 23. Putusan No. 2426/PID.SUS/2024/PT.MDN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor : 050/10099/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Theresia Ratna Lumban Gaol, SE, selaku Pimpinan Unit PT. PEGADAIAN Lima Puluh yang melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti temuan yang disita dari atas nama MAHMUDIN berupa 1 (satu) paket Narkotika Shabu yang dikemas plastik klip transparan ukuran kecil dengan hasil temuan Berat Brutto : 0,5769 gram, Berat Netto : 0,3432 gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika telah mengeluarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS53FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 2 Mei 2024 terhadap sampel A yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal : 0,3432 gram, sampel B yaitu 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine yang disita dari MAHMUDIN dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel tersebut pada tanggal 2 Mei 2024, yang mana Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika memberikan kesimpulan: bahwa sampel A dan B adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa sampel A berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal : 0,3273 gram;

- Bahwa terdakwa MAHMUDIN tidak ada mendapat izin dari Pemerintah Republik Indonesia / pihak yang berwenang untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika Shabu dan Narkotika golongan I yaitu Narkotika Shabu tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

*Hal 5 dari 23. Putusan No. 2426/PID.SUS/2024/PT.MDN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa MAHMUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa MAHMUDIN, pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun IV Desa Nenasiam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara tepatnya di Pinggir Sungai atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) paket Narkotika Shabu yang dikemas plastik klip transparan ukuran kecil dengan Berat Brutto : 0,5769 gram, Berat Netto : 0,3432 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib, saat itu saksi BUSTAMI dan saksi ABDUL GAFUR (keduanya merupakan anggota Polisi dari Polsek Medang Deras) melakukan penyelidikan terhadap seorang laki-laki yaitu terdakwa MAHMUDIN yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Shabu kemudian saksi BUSTAMI dan saksi ABDUL GAFUR melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAHMUDIN lalu saat penangkapan saksi BUSTAMI dan saksi ABDUL GAFUR melihat terdakwa MAHMUDIN sedang berjualan Narkotika Shabu di Dusun di IV Desa Nenasiam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara tepatnya di Pinggir Sungai lalu saksi BUSTAMI dan saksi ABDUL GAFUR menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Shabu yang dikemas plastik transparan ukuran kecil yang berada di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa MAHMUDIN dan terdakwa MAHMUDIN mengakui Narkotika Shabu tersebut adalah miliknya yang akan dijual secara eceran setelah itu saksi BUSTAMI dan

Hal 6 dari 23. Putusan No. 2426/PID.SUS/2024/PT.MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ABDUL GAFUR membawa terdakwa MAHMUDIN dan barang bukti Narkotika Shabu ke kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor : 050/10099/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Theresia Ratna Lumban Gaol, SE, selaku Pimpinan Unit PT. PEGADAIAN Lima Puluh yang melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti temuan yang disita dari atas nama MAHMUDIN berupa 1 (satu) paket Narkotika Shabu yang dikemas plastik klip transparan ukuran kecil dengan hasil temuan Berat Brutto : 0,5769 gram, Berat Netto : 0,3432 gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika telah mengeluarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS53FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 2 Mei 2024 terhadap sampel A yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal : 0,3432 gram, sampel B yaitu 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine yang disita dari MAHMUDIN dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel tersebut pada tanggal 2 Mei 2024, yang mana Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika memberikan kesimpulan: bahwa sampel A dan B adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa sampel A berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal : 0,3273 gram;

- Bahwa terdakwa MAHMUDIN tidak ada mendapat ijin dari Pemerintah Republik Indonesia / pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika Shabu dan Narkotika golongan I yaitu Narkotika Shabu tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan.

Hal 7 dari 23. Putusan No. 2426/PID.SUS/2024/PT.MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa MAHMUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHMUDIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika Shabu yang dikemas plastik klip transparan ukuran kecil dengan berat brutto sekira 0,5769 (nol koma lima tujuh enam sembilan) gram dan berat netto sekira 0,3432 (nol koma tiga empat tiga dua) gram,  
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN.Kis, tanggal

Hal 8 dari 23. Putusan No. 2426/PID.SUS/2024/PT.MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Oktober 2024, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahmudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika sabu yang dikemas plastik transparan ukuran kecil dengan berat brutto sekira 0,5769 (nol koma lima tujuh enam sembilan) gram dan berat netto sekira 0,3432 (nol koma tiga empat tiga dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN.Kis, tanggal 29 Oktober 2024, tersebut, Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 29 Oktober 2024 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 250/Akta.Pid/2024/PN.Kis dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori banding tertanggal 5

*Hal 9 dari 23. Putusan No. 2426/PID.SUS/2024/PT.MDN.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 5 November 2024, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN.Kis, tanggal 29 Oktober 2024, tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 31 Oktober 2024 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 250/Akta.Pid.Sus/2024/PN.Kis dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2024 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 5 November 2024, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2024;

Menimbang, bahwa Terhadap Memori Banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2024 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam berkas pemberitahuan (pasal 236 ayat (2) KUHAP);

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Terdakwa, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-

Hal 10 dari 23. Putusan No. 2426/PID.SUS/2024/PT.MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang oleh karena itu kedua permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHAP) ;

Menimbang bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya tersebut pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari **rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat**, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan **sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa** dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan perbuatannya.
3. Bahwa kami tidak sependapat dengan Rekan Jaksa Penuntut Umum yang terlalu berlebihan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan rekan Jaksa Penuntut Umum. Menurut pendapat kami tuntutan tersebut telah mencederai rasa keadilan di tengah masyarakat dan sangat jauh dengan tujuan pemidaan itu sendiri sebagai upaya edukatif dan preventif. Memperhatikan Fakta persidangan sebagaimana termuat dalam Pembelaan (Pledoi), sangat tidak pantas Terdakwa dituntut seberat itu.

Hal 11 dari 23. Putusan No. 2426/PID.SUS/2024/PT.MDN.



Kami menilai bahwa penegakan supremasi hukum di Negara ini masih sarat mengandung unsur kepentingan pribadi, kelompok masing-masing lembaga, Masih banyak terdapat perkara-perkara yang serupa dengan perkara in casu namun memiliki tuntutan dan putusan yang jauh lebih rendah;

4. Bahwa kami tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yaitu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAHMUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Kami menilai putusan Matelis Hakim tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan cenderung sangat merugikan diri Terdakwa dan telah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1/2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat ringannya dan sifat kejahatan.

5. Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ABDUL GAFUR dan saksi BUSTAMI bahwa para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAHMUDIN pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Dusun IV Desa Nenasiam Kec. Medang Deras Kab. Batubara karena Narkotika;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ABDUL GAFUR dan saksi BUSTAMI penangkapan terhadap Terdakwa adalah didasarkan pada adanya informasi dari seorang yang mengatakan bahwa Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ABDUL GAFUR dan saksi BUSTAMI pada saat dilakukan penggedahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu

Hal 12 dari 23. Putusan No. 2426/PID.SUS/2024/PT.MDN.



- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ABDUL GAFUR dan saksi BUSTAMI pada saat menginterogasi Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang memperoleh dari seorang laki-laki dengan panggilan RAMLI Alias ANOY (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ABDUL GAFUR dan saksi BUSTAMI Terdakwa MAHMUDIN dan RAMLI Alias ANOY (DPO) bekerja sama untuk menjual Narkotika Shabu kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ABDUL GAFUR dan saksi BUSTAMI Terdakwa MAHMUDIN menjual Narkotika jenis Sabu sudah 2 (dua) minggu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ABDUL GAFUR dan saksi BUSTAMI pada saat penangkapan posisi terdakwa tidak sedang melakukan *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau menyerahkan Narkotika Tersebut ke Orang lain,*
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ABDUL GAFUR dan saksi BUSTAMI yang mengatakan bahwa para saksi menegetahui Terdakwa menjual narkotika Sabu kepada orang lain hanya berdasarkan informasi dari seseorang yang layak dipercaya (informan);
- *Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa* Narkotika Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari RAMLI Alias ANOY (DPO) seharga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika ke orang lain;*
- Bahwa terhadap keterangan Saksi ABDUL GAFUR dan saksi BUSTAMI Terdakwa keberatan dimana Terdakwa membeli Narkotika Shabu untuk dipakai sendiri bukan di jual kepada orang lain dan

Hal 13 dari 23. Putusan No. 2426/PID.SUS/2024/PT.MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah bekerjasama dengan RAMLI alis ANOY (DPO) untuk menjual Narkotika Shabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan Terdakwa untuk dibuatkan BAP Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dipaksa untuk segera menandatangani BAP tanpa diberi kesempatan membaca isi BAP tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor : 050/10099/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Theresia Ratna Lumban Gaol, SE, selaku Pimpinan Unit PT. PEGADAIAN Lima Puluh yang melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti temuan yang disita dari atas nama MAHMUDIN berupa 1 (satu) paket Narkotika Shabu yang dikemas plastik klip transparan ukuran kecil dengan hasil temuan Berat Brutto : 0,5769 gram, Berat Netto : 0,3432 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika telah mengeluarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS53FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 2 Mei 2024 terhadap sampel A yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal : 0,3432 gram, sampel B yaitu 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine yang disita dari MAHMUDIN dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel tersebut pada tanggal 2 Mei 2024, yang mana Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika memberikan kesimpulan: bahwa sampel A dan B adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 14 dari 23. Putusan No. 2426/PID.SUS/2024/PT.MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dibeli dari RAMLI Alias ANOY (DPO) untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri, Sehingga dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, penasihat Hukum terdakwa berkeyakinan MAKSUD DAN TUJUAN DARI MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI SHABU A QUO OLEH TERDAKWA ADALAH UNTUK DIPAKAI BAGI DIRINYA SENDIRI BUKAN UNTUK DIPERJUALBELIKAN;

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 k/pid.sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, apakah penguasaan narkotika tersebut sebagai pengguna 9 pasal 127 ayat (1) ) atau sebaliknya masuk dalam pasal lain (seperti pasal 114 atau pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999) dalam pertimbangannya mempunyai kaedah hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan untuk digunakan
2. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan hal tersebut seharusnya dipertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;

Bahwa secara tegasnya diketahui bahwa Saksi ABDUL GAFUR dan saksi BUSTAMI mengetahui Terdakwa menjual narkotika Sabu

Hal 15 dari 23. Putusan No. 2426/PID.SUS/2024/PT.MDN.



kepada orang lain hanya berdasarkan informasi dari seseorang yang layak dipercaya (informan);

Bahwa menurut pendapat Penasehat Hukum, informasi dari seorang informan tersebut hanya “dugaan” saja yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum dipersidangan, berdasarkan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan, benarkah informasi yang diberikan oleh seorang informan tersebut, bahwa para Terdakwa memiliki hubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut, Dengan perkataan lain, informasi dari informan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana termuat dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan “dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang di peroleh dari orang lain atau testimonium de auditu”;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 k/pid.sus/2011, maka penasihat Hukum berpendapat perbuatan terdakwa tersebut di atas secara konstekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau menurut hemat penasihat Hukum unsur pasal 114 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

### **Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia,**

Putusan perkara *a quo* sangat kejam dirasakan Terdakwa, dalam fakta persidangan terungkap jelas dan nyata bahwa MAKSUD DAN TUJUAN DARI MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI SHABU A QUO OLEH TERDAKWA ADALAH UNTUK DIPAKAI BAGI DIRINYA SENDIRI BUKAN UNTUK DIPERJUALBELIKAN namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa perkara *a quo* menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan

*Hal 16 dari 23. Putusan No. 2426/PID.SUS/2024/PT.MDN.*



ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan tanpa melihat fakta-fakta hukum yang sebenarnya yang terungkap dipersidangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara a quo sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama dan Kedua;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan alternatif Pertama dan dakwaan alternatif Kedua;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih alternatif;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika sabu yang dikemas plastik transparan ukuran kecil dengan berat brutto sekira 0,5769 (nol koma lima tujuh enam sembilan) gram dan berat netto sekira 0,3432 (nol koma tiga empat tiga dua) gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Hal 17 dari 23. Putusan No. 2426/PID.SUS/2024/PT.MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menjelaskan bahwa keterangan Saksi BUSTAMI dan saksi ABDUL GAFUR, yaitu :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Dusun IV Desa Nenasiam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara tepatnya di Pinggir Sungai, terdakwa MAHMUDIN membeli 1 (satu) paket Narkotika Shabu yang dikemas plastik klip transparan ukuran kecil dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa membayar Narkotika Shabu tersebut secara hutang/sistem kerja kepada yang bernama RAMLI Alias ANOY (DPO) yaitu apabila terdakwa berhasil menjual Narkotika Shabu, maka terdakwa membayar uang pembelian Narkotika Shabu tersebut kepada yang bernama RAMLI Alias ANOY (DPO) kemudian yang bernama RAMLI Alias ANOY (DPO) pergi dari tempat tersebut lalu terdakwa duduk-duduk di tempat terdakwa menjual Narkotika Shabu lalu terdakwa berhasil menjual sebahagian Narkotika Shabu tersebut dengan cara apabila ada orang yang akan membeli Narkotika Shabu, maka terdakwa memindahkan Narkotika Shabu tersebut ke dalam kemasan plastik klip transparan ukuran kecil dengan maksud untuk memudahkan terdakwa menjual Narkotika Shabu, yang mana terdakwa menjual Narkotika Shabu secara eceran seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika Shabu yang merupakan uang pembelian Narkotika Shabu kepada yang bernama RAMLI Alias ANOY (DPO) sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 18.30 Wib di saat terdakwa sedang duduk-duduk menunggu pembeli Narkotika Shabu yang akan membeli sisa dari

Hal 18 dari 23. Putusan No. 2426/PID.SUS/2024/PT.MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Shabu yang diterimanya dari yang bernama RAMLI Alias ANOY (DPO), melainkan tiba-tiba Polisi dari Polsek Medang Deras yaitu saksi BUSTAMI dan saksi ABDUL GAFUR yang datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu saksi BUSTAMI dan saksi ABDUL GAFUR melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa kemudian saksi BUSTAMI dan saksi ABDUL GAFUR menemukan 1 (satu) paket Narkotika Shabu yang dikemas plastik transparan di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa yang sebelumnya terdakwa simpan dan untuk disita, lalu terdakwa mengakui Narkotika Shabu tersebut akan dijual secara eceran kepada orang lain setelah itu saksi BUSTAMI dan saksi ABDUL GAFUR membawa terdakwa dan barang bukti Narkotika Shabu ke kantor Polsek Medang Deras kemudian dilimpahkan ke Satres Narkoba Polres Batu Bara;

- Bahwa terdakwa MAHMUDIN bekerjasama menjual Narkotika Shabu dengan yang bernama RAMLI Alias ANOY (DPO) selama dua minggu, karena yang bernama RAMLI Alias ANOY (DPO) yang menawarkan terdakwa untuk bekerjasama menjual Narkotika Shabu dan terdakwa MAHMUDIN dapat menjual Narkotika Shabu sebanyak 2 (dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor : 050/10099/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Theresia Ratna Lumban Gaol, SE, selaku Pimpinan Unit PT. PEGADAIAN Lima Puluh yang melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti temuan yang disita dari atas nama MAHMUDIN berupa 1 (satu) paket Narkotika Shabu yang dikemas plastik klip transparan ukuran kecil dengan hasil temuan Berat Brutto : 0,5769 gram, Berat Netto : 0,3432 gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika telah mengeluarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS53FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 2 Mei 2024 terhadap sampel A

*Hal 19 dari 23. Putusan No. 2426/PID.SUS/2024/PT.MDN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal : 0,3432 gram, yang disita dari MAHMUDIN dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel tersebut pada tanggal 2 Mei 2024, yang mana Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika memberikan kesimpulan: bahwa sampel A adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa sampel A berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal : 0,3273 gram;

- Bahwa terdakwa MAHMUDIN tidak ada mendapat izin dari Pemerintah Republik Indonesia / pihak yang berwenang untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika Shabu dan Narkotika golongan I yaitu Narkotika Shabu.

2. Berdasarkan Pasal 240 ayat (1) KUHAP, yang menjelaskan adanya hal-hal yang dapat diajukan upaya hukum Banding yaitu : “bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap”, yang mana penerapan hukum acara yang dilakukan pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tidak ada melakukan kekeliruan, yang mana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya terhadap pasal yang membuktikan terdakwa MAHMUDIN telah melakukan tindak pidana yang tanpa hak menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama sudah sesuai dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan dan sudah lengkap, namun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran terdapat lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa MAHMUDIN tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, dikarenakan

*Hal 20 dari 23. Putusan No. 2426/PID.SUS/2024/PT.MDN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MAHMUDIN sebelumnya sudah pernah dipidana melakukan tindak pidana Narkotika (Residivis) yang diputus selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, sehingga Penuntut Umum menyatakan BANDING.

Oleh karena itu, dengan ini kami Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan :

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Memeriksa dan memutuskan perkara ini;
3. Mengubah atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 680/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 29 Oktober 2024;
4. Menyatakan Terdakwa MAHMUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHMUDIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
6. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika Shabu yang dikemas plastik klip transparan ukuran kecil dengan berat brutto sekira 0,5769 (nol koma lima tujuh enam sembilan) gram dan berat netto sekira 0,3432 (nol koma tiga empat tiga dua) gram,Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 21 dari 23. Putusan No. 2426/PID.SUS/2024/PT.MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa guna menanggapi permohonan banding baik dari Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan kedua permintaan banding tersebut sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN.Kis, tanggal 29 Oktober 2024, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori Banding dari Jaksa penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak menemukan sesuatu hal yang baru untuk dipertimbangkan kembali dan baik Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Memori Banding dari Jaksa penuntut Umum, hanyalah merupakan pengulangan semata dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dengan tepat dan benar mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara *a quo*, dimana Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta Pembelaan (Pledoi) Terdakwa, serta dalam menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan terlebih dahulu perihal hal-hal yang memberatkan dan meringankan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN.Kis, tanggal 29 Oktober 2024, baik mengenai penerapan hukum terhadap perbuatan terdakwa maupun dalam menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudahlah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam

*Hal 22 dari 23. Putusan No. 2426/PID.SUS/2024/PT.MDN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding,

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Medan memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN.Kis, tanggal 29 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1.

Menerima kedua permintaan banding baik dari Terdakwa maupun dari Penuntut Umum tersebut ;

2.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN.Kis, tanggal 29 Oktober 2024, atas nama Terdakwa Mahmudin yang dimohonkan banding tersebut ;

3.

Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

*Hal 23 dari 23. Putusan No. 2426/PID.SUS/2024/PT.MDN.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan dalam tingkat banding sebanyak Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh kami ALBERT MONANG SIRINGORINGO, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum, dan POLIN TAMPUBOLON, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BISKER MANIK, S.Sos., M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

Hj HASMAYETTI, SH,MHum

ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH,MH

ttd

POLIN TAMPUBOLON, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hal 24 dari 23. Putusan No. 2426/PID.SUS/2024/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISKER MANIK, S.Sos., M.H

Hal 25 dari 23. Putusan No. 2426/PID.SUS/2024/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)